

# Peningkatan Ekonomi Mustahik Zakat melalui Program Zakat *Community Development (ZCD)* (Studi Kasus di Desa Sulung, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)

Debby Puspita Sari<sup>1</sup>, Wenti Astuti<sup>2</sup>, Nanda Dzulfikri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: debbypuspitasari2017@gmail.com

<sup>2</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: wentypemangkat444@gmail.com

<sup>3</sup>IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nandadzulfikri2002@gmail.com

## *Histori Naskah*

*Diserahkan:*  
12-03-2023

*Direvisi:*  
17-03-2023

*Diterima:*  
17-03-2023

**Keywords**

## **ABSTRACT**

*Sulung Village is currently a village as Kampung Zakat. Kampung Zakat in Sulung Village is the most successful of the other villages in Sambas Regency. This study aims to find out how productive zakat is utilized through the ZCD (regression) program in Sulung Village which is carried out by the National Amil Zakat Agency. ZCD is a regional strengthening program that coordinates monetary and social aspects where the main support comes from zakat, gifts and charity to prosper the community. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Based on this study, the results obtained were that ZCD in the Pondok Kopi program was able to gradually improve the community's economy.*

: *Income, Mustahik, Zakat Community Development Public*

## **ABSTRAK**

Desa Sulung saat ini adalah Desa yang bergelar Kampung Zakat. Kampung Zakat Desa Sulung adalah yang paling berhasil di antara kampung-kampung lainnya di Kabupaten Sambas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif melalui program ZCD (regresi) di Desa Sulung yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional. ZCD adalah program penguatan wilayah yang mengkoordinasikan aspek moneter dan sosial di mana dukungan utama berasal dari zakat, hadiah, dan amal untuk memakmurkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa ZCD pada program Pondok kopi mampu meningkatkan ekonomi masyarakat secara bertahap.

**Kata Kunci** : Pendapatan, Mustahik, *Zakat Community Development*

**Corresponding Author** : Debby Puspita Sari, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Jl. Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Sebayon, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79460, e-mail: debbypuspitasari2017@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terjadi di negara berkembang. Sederhananya, kemelaratan dapat dicirikan sebagai harapan yang rendah untuk kehidupan sehari-hari, tepatnya adanya tingkat kekurangan materi dalam jumlah atau kelompok dibandingkan dengan cara hidup yang pada umumnya berlaku secara lokal bersangkutan. Kebutuhan bukanlah predeterminasi dan budaya, di mana kita dapat mengembangkannya lebih jauh (Santoso, 2018).

Kebutuhan dapat ditimbulkan oleh berbagai hal. Pertama-tama, faktor individu, individu menjadi miskin karena faktor seperti ketidakmampuan aktual yang sangat tahan lama. Kedua, variabel sosial di mana iklim terpisah secara sosial. Ketiga, faktor sosial, individu menjadi miskin karena perilakunya sendiri yang buruk, misalnya lesu bekerja. Keempat, faktor mendasar yang terjadi karena permainan curang dalam kerangka moneter sehingga orang-orang dirusak oleh kerangka ini. Jadi upaya untuk mengurangi angka kemiskinan adalah pertama membuat pekerjaan, kedua, menambah gaji antar daerah, pertemuan, dan daerah, ketiga, memberikan kantor administrasi kesehatan, dan keempat memberikan pelatihan yang memadai (Fadila & Marwan, 2020).

Islam melihat kemelaratan sebagai sesuatu yang dapat merusak kepercayaan diri, etika, penalaran cerdas keluarga dan masyarakat. Islam juga merupakan masalah sebagai kegagalan yang harus segera dikalahkan. Membunuh kebutuhan berarti memusnahkan penyebabnya. Dari kekhasan di atas, Islam mulai fokus pada meringankan kebutuhan dengan menelusuri pengaturan dalam perspektif yang berbeda. Sehingga setiap orang dapat memuja Allah dan juga dapat mengkhawatirkan persoalan hidup, serta menjaganya dari setiap cengkeraman sesuatu yang haram termasuk segala tipu muslihat. Islam membutuhkan setiap individu untuk mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Dengan tujuan ini, Allah mewajibkan zakat dan mewujudkannya demi keselarasan Islam di muka bumi ini (Qomari, 2017).

Sebagai asosiasi yang menaungi zakat masyarakat, BAZNAS juga turut andil dalam menjawab kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) merupakan badan otoritas dan satu-satunya yang dibentuk oleh otoritas publik berdasarkan Keputusan Presiden No. RI. 8 Tahun 2001 yang memiliki kewajiban dan unsur menghimpun dan menyebarluaskan zakat, infaq, dan bantuan (ZIS) pada tingkat masyarakat.

Pengesahan Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Pengurus semakin mempertegas tugas BAZNAS sebagai lembaga yang disetujui untuk mengawasi zakat secara luas. Dalam undang-undang, BAZNAS dinyatakan sebagai organisasi pemerintah nonprimer yang bebas dan dapat diandalkan oleh Presiden melalui Pendeta Agama. Selanjutnya, BAZNAS bersama dengan otoritas publik bertanggung jawab untuk mengarahkan administrasi zakat dalam pandangan: regulasi Islam, ketergantungan, manfaat, ekuitas, keyakinan yang sah, bergabung dan tanggung jawab. BAZNAS memiliki program pembenahan dan penguatan wilayah setempat dimana program tersebut adalah program *Zakat Community Development* (ZCD).

BAZNAS Kabupaten Sambas adalah salah satu individu yang memiliki program *Zakat Community Development* (ZCD) yang merupakan program pemimpin mereka dengan tujuan akhir untuk membuat dan melibatkan jaringan untuk bekerja pada bantuan pemerintah individu. Program *Zakat Community Development* (ZCD) merupakan salah satu jenis program penguatan wilayah lokal di kota-kota tertentu untuk menumbuhkan potensi wilayah lokal melalui bisnis imajinatif yang menghasilkan barang-barang unggulan, sehingga jaringan dapat bebas secara finansial. Untuk menentukan program yang tepat untuk dibuat dalam pertemuan lokal di suatu kota, penting untuk memperhatikan keadaan dari 3 jaringan lingkungan, baik di

bidang keuangan, pendidikan, kesejahteraan, sosial dan dakwah sehingga sesuai dengan kebutuhan program yang akan dijalankan.

Pembinaan yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan usaha masyarakat berupa Pondok Kopi, Al- Qomarun, Al Ma'arij, dan Penggemuk Sapi. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Sambas melaksanakan Program ZCD ini di Desa Sulung untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga warga dapat menikmati hasilnya. Desa Sulung saat ini adalah Desa yang bergelar Kampung Zakat. Kampung Zakat Desa Sulung adalah yang paling berhasil di antara kampung-kampung lainnya di Kabupaten Sambas (Jurnalis.co.id, 2020). Karena permasalahan di atas, maka peneliti perlu mengkaji lebih dalam terkait Pendapatan Mustahik Di Desa Sulung Sebelum dan Sesudah Program ZCD.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan cara kualitatif (Simanjuntak, 2014). Penelitian ini bersifat atau memiliki karakteristik sesungguhnya yang terjadi di lapangan, dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan (Sugiyono, 2017). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan gambar. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yakni data primer dan sekunder. Data yang bersifat primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Hasil dari data tersebut dijadikan sumber primer oleh peneliti karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan data yang bersifat sekunder adalah yang diambil dari tulisan-tulisan atau buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema atau teori yang diteliti. Terutama buku-buku, penelitian dan laporan serta jurnal yang berhubungan dengan Program Mustahik, Teori Pendapatan dan lain-lain (Tim Penyusun, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sekilas mengenai Pendapatan**

Raharja dan Manurung mengungkapkan bahwa pendapatan adalah penerimaan yang utuh baik tunai maupun non tunai oleh seseorang atau keluarga selama periode tertentu. Sebagai non-tunai yang diperoleh seseorang, misalnya sebagai hasil bumi, beras, dsb. Penerimaan tersebut diperoleh dari tiga macam sumber antara lain: (1) mulai dari upah atau tingkat upah yang diperoleh sebagai upah kerja; (2) mulai dari kebebasan milik, khususnya modal, tanah, dll; dan (3) berasal dari otoritas publik.

Menurut Ramlan, pendapatan dibagi menjadi dua yaitu pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Munandar menyatakan gagasan tentang pendapatan adalah perluasan sumber daya yang menyebabkan peningkatan nilai pemilik, namun bukan karena perluasan dalam kerangka berpikir dari pemilik dan juga bukan perluasan sumber daya karena perluasan kewajiban. Pendapatan sangat menarik untuk daya tahan organisasi. Semakin besar gaji yang diperoleh, semakin besar kemampuan organisasi untuk membayar semua biaya dan kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi (Bafadhal, 2022).

Tingkat pendapatan adalah salah satu standar untuk maju atau tidaknya sebuah lokal. Dengan asumsi pendapatan suatu tempat agak rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan

kesuksesan juga akan rendah. Kelimpahan dari pemanfaatan itu kemudian akan disimpan dalam bank yang tujuannya untuk menyiapkan kemajuan dalam bidang-bidang pembinaan, penciptaan, dan lain-lain yang juga mempengaruhi besarnya cadangan dana masyarakat. Demikian pula, asalkan pendapatan orang-orang suatu kabupaten agak tinggi, maka tingkat bantuan pemerintah dan kemajuan daerahnya juga tinggi.

Mengingat pemahaman para ahli di atas, sangat mungkin beralasan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang dimulai dari kegiatan rutin organisasi dalam pembentukan tenaga kerja dan produk yang menyebabkan peningkatan sumber daya dan penurunan kewajiban. Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain: pertama, jumlah unsur ciptaan yang dimiliki mulai dari dana cadangan tahun berjalan dan warisan atau pemberian. Kedua, biaya per unit dari setiap komponen produksi, ini tidak sepenuhnya ditanggung oleh pasar organik dalam mencari variabel produksi. Ketiga, konsekuensi dari latihan kerabat sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat pemanfaatan publik. Hubungan antara gaji dan penggunaan adalah sesuatu yang penting dalam berbagai masalah moneter. Kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan penggunaan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, begitu pula sebaliknya jika pembayaran menurun, penggunaan penggunaan juga berkurang. Tingkat penggunaan sangat bergantung pada kemampuan keluarga untuk menanggapi penerimaan atau pembayarannya.

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:

1. Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.
2. Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain
3. Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

## **B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Menurut Mc. Clelland, “tujuan pemberdayaan adalah untuk mencapai atau memiliki kekuatan, mereka harus mengenal diri mereka sendiri dan faktor lingkungan mereka, benar-benar ingin memahami dan bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan perbaikan. Pemberdayaan adalah siklus yang memperluas penguasaan orang dan pertemuan untuk membuat perubahan tanpa henti menuju hasil yang optimal. Wallerstein mengartikan pemberdayaan sebagai rangkaian kegiatan sosial yang memperluas dukungan individu, asosiasi, dan jaringan menuju tujuan memperluas kontrol orang dan pertemuan, kemahiran dalam isu-isu pemerintahan, bekerja pada kepuasan pribadi, dan hak-hak sipil”.

Prinsip-prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat (Suryo, 2016)

1. Penyadaran
2. Pelatihan
3. Pengorganisasian
4. Pengembangan kekuatan
5. Membangun dinamik

Kalau menurut Marx, “pemberdayaan adalah penguatan wilayah lokal, sehingga menurut Fiedmann, penguatan harus dimulai dari keluarga. Pemberdayaan keluarga adalah pemberdayaan yang menggabungkan sudut pandang sosial, politik, dan mental. Yang tersirat

dari pemberdayaan ramah adalah cara keluarga yang lemah cukup dekat dengan data, akses ke informasi dan kemampuan, akses ke partisipasi dalam asosiasi persahabatan, dan akses ke sumber keuangan. Apa yang tersirat dari pemberdayaan politik adalah cara dimana keluarga yang tidak berdaya mendekati metode yang terlibat dengan membuka pilihan yang mempengaruhi masa depan mereka.”

Dari berbagai sudut pandang mengenai gagasan pemberdayaan, cenderung beralasan bahwa penguatan keuangan daerah akan memperkuat tanggung jawab atas variabel penciptaan, memperkuat alat angkut dan meningkatkan kontrol, memperkuat daerah untuk mendapatkan kompensasi/upah yang memuaskan, dan memperkuat daerah setempat untuk mendapatkan data, informasi dan kemampuan, yang harus dilakukan secara multi-sudut, baik dari pihak individu itu sendiri, maupun dari pihak pengaturan. Karena isu-isu atau isu-isu vital ekonomi daerah merupakan isu-isu eksplisit dan eksplisit lingkungan, maka gagasan dan kegiatan penguatan moneter daerah tidak dapat dipikirkan secara konvensional. Upaya pembentukan gagasan, pendekatan dan bentuk fungsional penguatan keuangan daerah secara noneksklusif memang penting, namun yang lebih penting adalah kesamaan pandangan yang wajar tentang kualitas persoalan kelemahan daerah di bidang keuangan. Karena dengan pemahaman yang jelas akan hal ini akan lebih berguna dalam merencanakan ide, pendekatan dan bentuk fungsional penguatan moneter daerah yang sesuai dengan kualitas masalah lingkungan. Berikutnya adalah ilustrasi dari isu tertentu yang dilihat oleh individu-individu yang cacat di bidang masuknya faktor-faktor penciptaan modal.

### C. Zakat Community Development

Dikutip dari situs resmi Baznas, bahwa “Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya” (Baznas, 2020). ZCD telah dilaksanakan dengan masif di seluruh Indonesia. Melalui ZCD, perekonomian umat diharapkan dapat terangkat. Ia juga diharapkan dapat mengeluarkan mustahik keluar dari kemiskinan (Tikawati & Lestari, 2019).

*Zakat Community Development (ZCD)* adalah program penguatan komunitas atau lokal yang mengoordinasikan aspek keuangan dan sosial (sekolah, kesejahteraan, agama, iklim, dan kegiatan bermanfaat lainnya) di mana dukungan mendasar berasal dari zakat, hadiah, dan sumbangan untuk memberikan bantuan dan kebebasan pemerintah daerah (Fauzi & Huda, 2022). Arah dan program *Zakat Community Development* adalah cara yang memungkinkan daerah setempat untuk memahami, menyelidiki dan menggunakan kemampuan dan kemampuan mereka yang sebenarnya untuk keluar dari pola kemelaratan.

### D. Dampak Peningkatan Ekonomi Mustahik Zakat melalui Program (ZCD)

Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwa Desa Sulung Kecamatan Sejangkung ditetapkan Kementerian Agama RI sebagai desa atau perkampungan zakat daerah percontohan binaan Bimas Islam. **Kampung Zakat** adalah program untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keislaman lainnya kepada orang-orang yang dipastikan berhak menerima. Sasaran paling utamanya adalah masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di Desa Sulung terdapat beberapa program yang di jalankan oleh mustahik antara lain Pondok Kopi, Al Qomarun, Al Ma’arij, Penggemuk Sapi, dan Ash Shalih. Dari kelima program yang di jalankann, berikut ini hasil pendapatan mustahik yang ada di Desa Sulung.

Tabel 1. Pendapatan Mustahik Sebelum Intervensi dan Setelah Intervensi di Desa Sulung

No	Nama Mustahik	Nama Kelompok	Pendapatan Keluarga Rata-Rata per Bulan			Klasifikasi Pendapatan			
			Pendapatan Sebelum Intervensi	Pendapatan dari Intervensi Program ZCD	Pendapatan Setelah Intervensi	Dibawah GK (<Rp2.121.637)	Melewat i GK (>Rp2.121.637)	Melewat i HK (>Rp3.011.142)	Melewat i Nisab Zakat (>Rp6.607.748)
1	MAS'AH	PONDOK KOPI	2.800.000	0	2.800.000		1		
2	NORINSI	PONDOK KOPI	1.000.000	0	1.000.000	1			
3	PADLI	AL QOMARUN	250.000	2.500.000	2.750.000		1		
4	HERIYANT	AL MA'ARIJ	1.500.000	500.000	2.000.000	1			
5	JONO	PENGGE MUKAN SAPI	1.500.000	0	1.500.000	1			
6	FIRDAUS	PENGGE MUKAN SAPI	1.500.000	0	1.500.000	1			
7	REDI	PENGGE MUKAN SAPI	1.500.000	0	1.500.000	1			
8	JAILI	ASH SHALIH	1.500.000	0	1.500.000	1			
9	KAMILAH	ASH SHALIH	1.000.000	0	1.000.000	1			
10	FATILA	ASH SHALIH	1.000.000	0	1.000.000	1			
11	ROMIDA	ASH SHALIH	1.500.000	0	1.500.000	1			
12	ASNAN	ASH SHALIH	1.500.000	0	1.500.000	1			
13	NAFIAH	ASH SHALIH	1.200.000	0	1.200.000	1			
14	LESMAN A	ASH SHALIH	1.500.000	0	1.500.000	1			
15	MANUDI	ASH SHALIH	1.500.000	0	1.500.000	1			

Pada program Pondok kopi terdapat perubahan ekonomi yang meningkat secara bertahap. Hal ini dikarenakan produksi kopi yang dihasilkan belum banyak diproduksi. Hambatan yang ditemui dalam menjalankan usaha adalah kurangnya bahan dikarenakan panen kopi dua kali dalam setahun. Modal yang diberikan kepada Pondok kopi adalah sekitar 25 juta rupiah yang di berikan secara bertahap. Rumah Pondok kopi tidak hanya di jadikan tempat usaha pembuatan kopi tetapi juga dijadikan tempat pengajian untuk ibu – ibu di Desa Sulung.

Realita di lapangan yang didapat bahwa kampung zakat berbeda dengan *Zakat Community Development (ZCD)*. Kampung zakat di Desa Sulung di bentuk oleh Kementerian Agama (Kemenag). Dalam pelaksanaan di lapangan Kementerian Agama bekerja sama dengan BAZNAS. Dalam pelaksanaannya Kampung Zakat tidak murni *Zakat Community Development (ZCD)*. Contohnya program penggemukan sapi dan program Al-Qomarun di Desa Sulung merupakan program dari Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan program Al - Ma'arij dan Pondok Kopi merupakan program dari *Zakat Community Development (ZCD)*. Sistem yang di pergunakan oleh BAZNAS dalam pemberdayaan mustahik di Desa Sulung adalah dengan memberi modal kepada mustahik baik berupa barang, alat, uang dll. Di dalam



pelaksanaannya diawasi oleh pendamping mustahik. Harapannya dengan adanya program yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan BAZNAS kedepannya, jika yang sebelumnya sebagai mustahik, harus naik level menjadi muzakki.

## **PENUTUP**

*Zakat Community Development (ZCD)* adalah program pemberdayaan kelompok atau komunitas yang berintegrasi pada aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan hidup dan kegiatan kemanusiaan lainnya) yang dimana pembiayaan utamanya dari zakat, donasi, dan sedekah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Di Desa Sulung terdapat beberapa program yang di jalankan oleh mustahik antara lain Pondok Kopi, Al Qomarun, Al Ma'arij, Penggemuk Sapi, dan Ash Shalih.

Realita di lapangan yang didapat bahwa kampung zakat berbeda dengan *Zakat Community Development (ZCD)*. Kampung zakat di Desa Sulung dibentuk oleh Kementerian Agama (Kemenag). Dalam pelaksanaan di lapangan Kementerian Agama bekerja sama dengan BAZNAS. Dalam pelaksanaannya Kampung Zakat tidak murni *Zakat Community Development (ZCD)*. Contohnya program penggemukan sapi dan program Al-Qomarun di Desa Sulung merupakan program dari Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan program Al - Ma'arij dan Pondok Kopi merupakan program dari *Zakat Community Development (ZCD)*. Harapannya dengan adanya program yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan BAZNAS kedepannya, jika yang sebelumnya sebagai mustahik, harus naik level menjadi muzakki

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bafadhal, M. M. L. A. (2022). Analisis Perbandingan Pendapatan Mustahik Sebelum Dan Sesudah Menerima Zakat Produktif (Studi Kasus Dompot Dhuafa Yogyakarta) Comparison Analysis of Mustahik Income Before and After Receiving Earning Zakat (Yogyakarta Dhuafa Wallet Case Study). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38674>
- Baznas. (2020). ZCD BAZNAS. <https://zcd.baznas.go.id/tentang>
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>
- Fauzi, M. F., & Huda, M. (2022). Peran Zakat Community Development (ZCD) dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.30872/jesm.v1i3.10371>
- Jurnal.co.id, Sebagai Kampung Zakat, Desa Sulung Dinilai Berhasil, Sebagai Kampung Zakat, Desa Sulung Dinilai Berhasil (jurnal.co.id), diakses pada tanggal 13 Februari 2023
- Qomari, N. (2017). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.98>
- Santoso, D. (2018). Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Simanjuntak, B. A. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi) (1st ed.)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tikawati, T., & Lestari, E. D. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary*, 59–73. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303>
- Tim Penyusun, (2018), *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*, Bengkulu: El-Markazi
- Tim Penyusun, (2021), *Pedoman karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*, Edisi Revisi Bengkulu: El-markazi